



PUTUSAN

Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NAMA PEMOHON, Tempat dan Tanggal Lahir, Simapil-apil, 13-11-1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Supir Angkot, tempat kediaman di Kota Padangsidempuan, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

NAMA TERMOHON, Tempat dan Tanggal Lahir, Rianiate I Manompas, 23-12-1990, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tidak ada, tempat kediaman di Kota Padangsidempuan, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi-saksi dalam persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 November 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Pspk tanggal 4 November 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 09-01-2015, tercatat dan terdaftar di KUA kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kutipan Akta Nikah Nomor : 010/10/I/2015, tanggal 09-01-2015;

Hlm. 1 dari 25 hlm. Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka (belum pernah menikah sebelumnya) dan Termohon berstatus Perawan (belum pernah menikah sebelumnya);
3. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama : NAMA ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir tanggal 19-07-2015, dan NAMA ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir Tanggal Lahir, 13-07-2020, saat ini bersama Termohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai Dan kemudian pindah rumah-rumah dan terakhir tinggal bersama di Kota Padangsidimpuan;
5. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak 3 (tiga) tahun setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Termohon selalu egois dan juga keras kepala bahkan Pemohon sudah sering menyuruh Termohon agar merubah sikap dan perilakunya tersebut, namun Termohon tidak mau dan masih tetap saja egois dan mementingkan diri Termohon, dan Termohon juga selalu merasa kurang dan selalu menuntut lebih bila Pemohon memberikan uang belanja harian kepada Termohon dan Termohon juga tidak suka terhadap saudara-saudara Pemohon, sehingga atas kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;
 - Termohon pernah meninggalkan rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga urusan rumah tangga sering tidak dilaksanakan dan Termohon juga tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dimana Termohon juga sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, hal ini Pemohon

Hlm. 2 dari 25 hlm. Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui dari orang lain yang datang kepada Pemohon untuk menagih hutang Termohon tersebut, sehingga atas kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;

- Termohon juga tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan selalu tidak memperdulikan kebutuhan Pemohon seperti tidak menyiapkan pakaian dan makanan Pemohon, bahkan Termohon sering menolak Pemohon untuk berhubungan suami istri dengan alasan letih dan capek, sehingga atas kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;

7. Bahwa oleh karena terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, hingga puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2021 dimana Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut diatas, lalu kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dirumah kediaman bersama, sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi hubungan sama sekali sampai dengan sekarang ini sudah 4 (empat) bulan lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dengan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon

Hlm. 3 dari 25 hlm. Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya

Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan dan pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap persidangan secara *in person*;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun lagi dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka Pemohon dengan Termohon diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator dari Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yaitu Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A. (Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan) berdasarkan penetapan mediator tanggal 15 November 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca laporan hasil mediasi yang dilaporkan oleh mediator tanggal 23 November 2021 bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa oleh karena upaya damai oleh Majelis Hakim dan Hakim Mediator tidak berhasil selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon yang mana Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan semula tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 24 November 2021 sebagaimana Berita Acara Sidang yang pada pokoknya membantah terkait

Hlm. 4 dari 25 hlm. Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab pertengkaran yang didalilkan Pemohon dan jika terjadi perceraian termohon menuntut:

1. Hak asuh anak jatuh kepada Termohon;
2. Nafkah anak dibebankan kepada Pemohon sejumlah minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
3. Nafkah iddah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik sekaligus jawaban dalam reconvensi secara tertulis pada tanggal 29 November 2021 sebagaimana Berita Acara Sidang yang pada pokoknya membantah dalil jawaban Termohon terkait penyebab pertengkaran dan terhadap tuntutan Termohon menyatakan terkait hak asuh jika Termohon tidak sanggup Pemohon siap mengasuh anak dan terkait tuntutan nafkah anak dan iddah Pemohon menyatakan tidak sanggup sama sekali;

Bahwa atas Replik dalam Konvensi sekaligus Jawaban dalam Reconvensi tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dalam Konvensi sekaligus Replik dalam reconvensi secara lisan pada tanggal 29 November 2021 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan terkait reconvensi Pemohon menyatakan tetap dengan jawaban reconvensi semula serta memberikan keterangan selama berumah tangga sejak covid 19 diberikan nafkah rata-rata lima puluh ribu per hari oleh Pemohon;

Bahwa atas replik dalam reconvensi tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan jawaban semula terkait reconvensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan jawaban dalam reconvensi Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 010/10/1/2015, tertanggal 9 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ada pada Termohon oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut;

Hlm. 5 dari 25 hlm. Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani alamat di Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab saya adalah ayah kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai menantu saya.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 2015;
 - Bahwa Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus perawan menikah atas dasar suka sama suka.
 - Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon tinggal di Dumai kemudian pindah ke Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidempuan.
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak tiga tahun menikah hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis.
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon suka memarahi Pemohon, Termohon juga tidak mengurus rumah tangga dengan baik, dan Termohon pernah melempar angkot Pemohon ketika akan bekerja.
 - Bahwa saya melihat dan mendengar sendiri adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika saya berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu Termohon tinggal di Kelurahan Sadabuan sedangkan Pemohon tinggal bersama saya di Kelurahan Kayuombun Kota Padangsidempuan.
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui selama berpisah apakah Pemohon memberikan belanja kepada Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki anak 2 orang saat ini ikut dengan Termohon;

Hlm. 6 dari 25 hlm. Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir angkot yang saksi beli secara kredit yang penghasilannya rata-rata Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) setiap harinya dan tidak pernah menyetor cicilannya kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- 2. SAKSI II, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan bertani, alamat di Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab saya adalah Ibu kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai menantu saya.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 2015;
 - Bahwa Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus perawan menikah atas dasar suka sama suka.
 - Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon tinggal di Dumai kemudian pindah ke Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidempuan.
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak tiga tahun menikah hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis.
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon suka memarahi Pemohon, Termohon juga tidak mengurus rumah tangga dengan baik, dan Termohon pernah melempar angkot Pemohon ketika akan bekerja.
 - Bahwa saya melihat dan mendengar sendiri adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika saya berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu Termohon tinggal di Kelurahan Sadabuan sedangkan Pemohon tinggal bersama saya di Kelurahan Kayuombun Kota Padangsidempuan.
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui selama berpisah apakah Pemohon memberikan belanja kepada Termohon;

Hlm. 7 dari 25 hlm. Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki anak 2 orang saat ini ikut dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir angkot yang saksi beli secara kredit yang penghasilannya rata-rata Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) setiap harinya dan tidak pernah menyetor cicilannya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil jawaban serta gugatan rekonsensinya, Termohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON Nomor 1277-LT-22062020-00032 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan tanggal 23 Juni 2020, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti T.1;
2. Surat Keterangan Lahir An. NAMA ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON Nomor 403/SKL/2020 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON Nomor 1277-LT-22062020-00032 yang dikeluarkan oleh Praktek Mandiri Bidan Nelly M. Harahap tanggal 13 Juli 2021, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti T.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Termohon telah menghadirkan satu orang saksi di persidangan yang bernama:

1. SAKSI I, Umur 27 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, alamat Jln. Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebab saksi adalah adik kandung Termohon sedangkan Pemohon abang ipar saya.

Hlm. 8 dari 25 hlm. Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus perawan menikah atas dasar suka sama suka.
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon tinggal di Dumai kemudian pindah ke Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidempuan.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak tiga tahun menikah hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis.
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon kurang memberi belanja rumah tangga kepada Pemohon dan kalau diminta Pemohon marah-marah.
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena saya ikut tinggal di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu Termohon tinggal di Kelurahan Sadabuan sedangkan Pemohon tinggal bersama saya di Kelurahan Kayuombun Kota Padangsidempuan.
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon tidak memberikan belanja kepada Termohon dan anak-anaknya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki anak 2 orang saat ini ikut dengan Termohon;
- Pemohon bekerja sebagai supir angkot yang penghasilannya rata-rata Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) setiap harinya;
- Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon telah mencukupkan alat buktinya di persidangan dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi di persidangan sebagai bukti

Bahwa saksi Termohon telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hlm. 9 dari 25 hlm. Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula dan menyatakan tidak keberatan hanya sanggup memberikan nafkah anak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan dan tidak sanggup memberikan nafkah iddah;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Pemohon dan meminta biaya hak asuh Rp1.500.000,00 dan tetap dengan tuntutan nafkah iddah semula dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) poin angka 8 Penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan Nomor: 314/Pdt.G/2021/PA.Pspk terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Padangsidempuan Utara, yang merupakan wilayah yuridiksi hukum Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan telah tepat dan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan secara relatif berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Hlm. 10 dari 25 hlm. Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan *relaas* Panggilan kepada Pemohon dan Termohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan setiap persidangan dengan cara menasehati Pemohon dengan Termohon agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dengan Termohon untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I, M.A. sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan menurut laporan mediator bahwa mediasi dalam perkara *a quo* tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan Permohonan Pemohon telah dibacakan dalam persidangan, halmana dinilai Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 155 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon telah mengajukan jawaban dalam Konvensi yang mana pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon mengenai perkawinan dan adanya anak Pemohon dan Termohon dan adanya

Hlm. 11 dari 25 hlm. Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon membantah penyebab perselisihan yang mana menurut Termohon pada pokoknya disebabkan karena kesalahan Pemohon, adapun mengenai keinginan bercerai Termohon menyatakan yang pada pokoknya keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan Replik dan terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengakui sebagian dalil dan membantah sebagian dalil Permohonan Pemohon maka Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya dan Termohon harus membuktikan dalil bantahannya, halmana sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam Konvensi di persidangan telah mengajukan alat bukti surat (P.1) serta dua orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan secara materil sebagai akta otentik yang diakui oleh Termohon mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 9 Januari 2015, sehingga Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara *a quo* sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa dua saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172

Hlm. 12 dari 25 hlm. Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa di bawah sumpahnya saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri hanya mengenai adanya pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon serat adanya upaya perdamaian oleh kedua saksi namun tidak berhasil dan kedua saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 4 bulan lalu, halmana sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., serta relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat berupa T.1 dan T.2 serta satu orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan surat keterangan lahir) alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan secara materiil sebagai akta otentik yang diakui oleh Termohon mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 orang anak yang masing-masing bernama NAMA ANAK I

Hlm. 13 dari 25 hlm. Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir tanggal 19 Juli 2015 dan NAMA ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir tanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hanya menghadirkan satu orang saksi maka sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg bahwa *Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya* Majelis Hakim menilai kesaksian satu orang saksi tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan satu orang saksi Termohon telah dikesampingkan Majelis Hakim namun oleh karena saksi *a quo* menyatakan masih sanggup berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, maka dalam upaya mendamaikan sesuai dengan amanat penjelasan Pasal 31 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka saksi *a quo* diberikan kesempatan untuk mendamaikan namun setelah upaya mendamaikan oleh saksi *a quo* tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima kesimpulan Pemohon dan Termohon di persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Pemohon dengan Termohon (surat permohonan, jawaban, replik, duplik) alat bukti Pemohon dan Termohon dikaitkan dengan sikap Pemohon dan Termohon selama persidangan majelis hakim menemukan fakta-fakta diantaranya:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 9 Januari 2015;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah semenjak bulan Agustus 2021;
4. Bahwa baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 orang anak yang masing-masing bernama NAMA ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON,

Hlm. 14 dari 25 hlm. Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, lahir tanggal 19 Juli 2015 dan NAMA ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir tanggal 13 Juli 2020;

6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir angkot;
7. Bahwa semenjak Pemohon dan Termohon berpisah kedua anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh Termohon;
8. Bahwa selama berumah tangga Pemohon biasa memberikan nafkah harian lebih kurang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak 4 bulan lalu, sudah didamaikan baik oleh pihak keluarga maupun oleh majelis hakim selama proses persidangan bahkan mediasi namun usaha damai tidak berhasil dan selama proses persidangan tidak ada keinginan untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk

Hlm. 15 dari 25 hlm. Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi *mitsaqon ghalizan* "perjanjian suci" yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, oleh karena demikian perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon tidak perlu dibuktikan siapa yang bersalah dan siapa yang benar, akan tetapi yang terpenting adalah apakah kedua belah pihak masih bersedia untuk mempertahankan rumah tangganya ataukah tidak, dengan saling meminta dan memberi maaf dan memperbaiki rumahtangganya, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) (peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis perlu menyampaikan bahwa perkawinan disyari'atkan di dalam Islam mempunyai tujuan suci dan mulia, dan idealnya perkawinan hanya sekali untuk selamanya., dibukanya pintu perceraian harus difahami sebagai pintu darurat yang boleh dilalui apabila keutuhan rumah tangga benar-benar sudah tidak mungkin dipertahankan lagi serta apabila tetap dipertahankan apakah akan mendatangkan maslahat (kemaslahatan) atau lebih mendatangkan mafsadat (kerusakan) bagi kedua belah pihak, maka sesuai qoidah ushul:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Majelis menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sedemikian rupa apabila tetap dipertahankan akan lebih mendatangkan mafsadat atau penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh

Hlm. 16 dari 25 hlm. Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya untuk menghidarinya jalan terbaik bagi Pemohon dengan Termohon untuk saat ini adalah bercerai;

Menimbang, bahwa telah memenuhi juga norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan balik (Rekonvensi) oleh Termohon maka posisi Termohon selanjutnya disebut dengan Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab-menjawab, Penggugat rekonvensi di samping mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat rekonvensi sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi dan terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menurut Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi mampu karena Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai supir yang tidak diketahui Penggugat Rekonvensi penghasilannya, namun selama berumah tangga Penggugat rekonvensi biasa diberikan nafkah Rp50.000,00

Hlm. 17 dari 25 hlm. Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) setiap harinya maka Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang diceraikan menuntut:

1. Hak asuh kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar ditetapkan bersama Penggugat Rekonvensi;
2. Biaya hak asuh anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
3. Nafkah *iddah* dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

maka terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai 2 orang anak yang masing-masing bernama NAMA ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir tanggal 19 Juli 2015 dan NAMA ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir tanggal 13 Juli 2020 yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sejak berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap Rekonvensi terkait hak asuh anak dalam persidangan pada pokoknya Tergugat menyatakan keberatan hak asuh kedua anak tersebut berada pada Penggugat Rekonvensi maka oleh karena tidak ada kesepakatan terhadap anak Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih berusia di bawah 12 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya jo. Pasal 156 huruf (a) KHI namun Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak asuh anak (*hadhanah*) bukanlah semata-mata siapa yang paling berhak, akan tetapi adalah semata-mata demi kepentingan anak, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi anak;

Hlm. 18 dari 25 hlm. Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berumur di bawah 12 tahun sehingga belum *mumayyiz* maka sangat penting untuk menentukan kepentingan terbaik untuk psikologis, perkembangan dan pendidikannya pada usia anak;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi bahwa Penggugat Rekonvensi dikenal sebagai ibu yang baik, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dijatuhi hukuman penjara/ pidana akibat suatu tindakan pelanggaran atau kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan yang menggugurkan hak Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak berdasarkan Pasal 105 huruf (a dan b) jo. Pasal 156 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai tuntutan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang anak tersebut ditetapkan ikut bersama Penggugat Rekonvensi, namun hal ini Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalangi Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk menjenguk, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110/K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, serta tidak menghilangkan hak anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan Maksud Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Surat Edaran MA RI Nomor 1 tahun 2017 kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh anak diharuskan untuk memberi kesempatan kepada pihak Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembenar untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut;

Hlm. 19 dari 25 hlm. Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait tuntutan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi yang meminta nafkah untuk tiga orang anak yang berada di bawah hak asuh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan Rp400.000,00 (empat ribu rupiah) setiap bulannya, maka oleh karena tidak ada kesepakatan para pihak terkait jumlah nafkah tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 105 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, nafkah anak adalah tanggungjawab ayahnya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai supir angkot dan Penggugat Rekonvensi biasa diberikan nafkah harian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai tuntutan nafkah anak Penggugat rekonvensi terlalu besar sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dinilai kurang patut, maka dihubungkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan maka Majelis Hakim menilai lebih adil agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya hadhanah terhadap dua orang anak yang berada di bawah hak asuh Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp750.000,00 (tuju ratus lima puluh ribu rupiah) Setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah *iddah* sekaligus *mut'ah* Penggugat Rekonvensi menuntut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan dalam jawabannya Tergugat rekonvensi menyatakan pada pokoknya tidak sanggup sama sekali, maka terhadap tuntutan *a quo* akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, selanjutnya Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam

Hlm. 20 dari 25 hlm. Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bekas isteri berhak mendapatkan nafkah selama *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan telah diketahui bahwa selama berumah tangga Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah *tamkin* sempurna, telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) bahkan telah mempunyai anak, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah*, juga sebagaimana dalam Al Quran surat al Baqarah ayat 236 yaitu "Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah dikategorikan sebagai isteri yang *nusyuz* dikarenakan sikap Penggugat Rekonvensi dikarenakan telah adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang didalilkan sendiri oleh Tergugat Rekonvensi dalam permohonan Konvensinya yang mana sebabnya mereka berselisih pendapat yang berakibat saling menyalahkan dan berujung perpisahan dan oleh sebab itu Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tetap berhak untuk mendapatkan nafkah, *maskan* dan *kiswah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan sebagai supir dan selama berumah tangga biasa memberikan nafkah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sebagai suami isteri yang berumah tangga selama kurang lebih dari 6 tahun rukun dan harmonis hal mana dalam perkara *a quo* perceraian adalah keinginan Tergugat rekonvensi selaku suami dan Penggugat Rekonvensi keberatan bercerai, Majelis Hakim berpendapat Tergugat rekonvensi yang akan menjatuhkan talaknya kepada Penggugat rekonvensi wajib memberi *mut'ah*;

Hlm. 21 dari 25 hlm. Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah *iddah* sekaligus *mut'ah* dapat dikabulkan namun jumlahnya tidak sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi karena dinilai terlalu besar, halmana Majelis Hakim menilai sesuai dengan asas kemampuan dan kepatutan dipandang mampu dan patut bila Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah *iddah* sekaligus *mut'ah* kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dalil-dalil hukum *syara'* dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama NAMA ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir tanggal 19 Juli 2015 dan NAMA ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir tanggal 13 Juli 2020 berada di bawah hak asuh Penggugat Rekonvensi (NAMA TERMOHON) dengan

Hlm. 22 dari 25 hlm. Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut sebagai ayah kandung;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (NAMA PEMOHON) untuk membayar biaya hak asuh anak (biaya hadhanah/nafkah anak) untuk dua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah ditetapkan di bawah hak asuh Penggugat Rekonvensi sebagaimana dictum amar angka 2 dalam rekonvensi di atas melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (NAMA PEMOHON) untuk membayar kepada Tergugat Rekonvensi (NAMA TERMOHON) untuk nafkah *iddah* dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi pada saat persidangan ikrar talak sebelum talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Arif Hidayat, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Muhammad Rujaini Tanjung, S.H., Hasybi Hassadiqi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1443 Hijriah Masehi bertepatan dengan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 23 dari 25 hlm. Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Muhammad Rujaini Tanjung, S.H.

Arif Hidayat, S.Ag.

Hasybi Hassadiqi, S.H.I

Panitera,

Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	300.000,00

Hlm. 24 dari 25 hlm. Putusan Nomor 314/Pdt.G/2021/PA.Pspk